

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	: termohon (perbaikan)
NOMOR	: 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 08.54 WIB.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 243/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA: 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai berikut:

AP3 NOMOR 83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN DAPIL 3 PADA TINGKAT TPS.

1.1. KECAMATAN BINTAN TIMUR

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TPS 36, DESA/KELURAHAN KIJANG KOTA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	2	-	
2.	PKS	5	8	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10

Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat TPS, khususnya TPS 36 Kelurahan Kijang Kota ini, Pemohon tidak berkeberatan atas hasil perolehan suara Pemohon.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

**b. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TPS 41,
 DESA/KELURAHAN KIJANG KOTA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDIP	7	-	
2.	PKS	8	0	8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-004-BINTAN 3-PDIP-71-03-10

Bahwa pada awalnya terdapat perbedaan data perolehan suara PKS antara C1 Hologram pada PPK dengan salinan C1 dari Panwascam dan beberapa saksi, secara lisan Panwascam merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano TPS 41. Melaksanakan rekomendasi lisan Panwascam tersebut, pada akhirnya diperoleh hasil suara PKS untuk TPS 41 yang semula berjumlah 0 suara (pada C1 Hologram) menjadi 8 suara (berdasarkan C1 Plano). Kemudian hasil tersebut dicatat pada formulir DAA1 Kijang Kota TPS 41. (Bukti T-005-BINTAN 3-PDIP-71-03-10)

3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (PDIP/PEMOHON dan PKS) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BINTAN PADA TINGKAT KECAMATAN.

Partai	Kec. Bintan Timur		Selisih
	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	
PDIP/Pemohon	1.639	1.639	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

PKS	1.637	1.645	8
-----	-------	-------	---

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002-BINTAN 3-PDIP-71-03-10

Maka Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Bintan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bintan untuk Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	URUTAN PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Demokrat	-
2	Partai Golkar	-
3	Partai Demokrat	-
4	Partai Nasdem	-
5	Partai Golkar	-
6	Partai Hanura	-
7	PKS	1.645
8	PDIP	1.639

AP3 NOMOR 83-03-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

1. EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- b. Bahwa setelah dicermati, Pemohon ternyata belum memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam di daerah pemilihan 1 Kota Batam, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BATAM DAPIL 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.361	5.145	784
	Caleg No. urut 3	2.329	2.349	20
	Caleg No. urut 12	2.381	2.041	340

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-006-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;

- 3) Bahwa sedemikian perolehan suara di tingkat Kelurahan Belian dan Kelurahan Baloi Permai pada Kecamatan Batam Kota yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3.1. Kelurahan Belian

- a. Bahwa terjadi perpindahan perolehan suara Partai PDI P di Dapil 1 Kota Batam kepada Caleg No. 12 sebanyak 340 suara adalah tidak benar; karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kota, saksi partai PDI P tidak mengajukan keberatan dan saksi telah pula menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat Kota Batam; sebagaimana yang hal itu selebihnya termaktub pada Bukti T-006-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;
- b. Bahwa terjadi perpindahan perolehan suara Partai PDI P di Dapil 1 Kota Batam, khususnya Caleg No. 12 sebanyak 322 suara adalah tidak benar; karena pada saat rekapitulasi di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan, saksi Partai

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

PDI P menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD di tingkat kecamatan; sebagaimana yang hal itu selebihnya termaktub pada Bukti T-007-KOTABATAM1-PDIP- 71-03-10;

- c. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Calon No. 12 sebanyak 322 suara di Kelurahan Belian adalah tidak benar; pada saat rekapitulasi tidak ada sanggahan dan keberatan terkait perolehan suara partai PDI P oleh saksi;
- d. Bahwa PPK Kecamatan Batam Kota sudah dipanggil oleh Bawaslu/Panwaslu Kota Batam sebanyak 2 (dua) kali terkait suara dari Pemohon perihal "jangan ada perpindahan suara" di Rapat Pleno tingkat kecamatan; maka PPK Kecamatan Batam Kota telah memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada Bawaslu/Panwaslu bahwa tidak ada kekeliruan dalam proses rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK. Dan seberapa perlu Termohon menyampaikan pula di sini bahwa Bawaslu/Panwaslu Kota Batam telah menerima klarifikasi/penjelasan dari PPK yang kemudian terhadapnya itu Bawaslu/Panwaslu Kota Batam tidak menerbitkan rekomendasi apapun.

3.2. Kelurahan Baloi Permai

- a. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara Partai PDIP dan Caleg No. 3 adalah tidak benar; karena kesalahan input yang terhadapnya kemudian PPK Kota Batam berkoordinasi dengan Panwascam Batam Kota untuk dilakukan perubahan, dan selanjutnya Panwascam Batam Kota menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap kesalahan input tersebut;
- b. Bahwa pada proses penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu/Panwaslu Kota Batam, yakni **"Merekomendasikan dalam Pleno di tingkat Kecamatan seluruh Kota Batam agar menggunakan C1 Plano yang menjadi acuan penghitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan, bukan menggunakan C1 formulir. Dan apabila C1 Plano tidak akurat, maka penghitungan suara secara manual"**.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara
PDIP/Pemohon	1.639
PKS	1.645

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam Dapil 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.361
	Caleg No. urut 3	2.329
	Caleg No. urut 12	2.381

TIM ADVOKASI


KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223




Muhammad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.